

ABSTRAK

- (A) Nama : Muhammad Fadhil Andika Ramadhan
(B) Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor : 22/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.
(C) Halaman : vi + 109 + lampiran + 2021
(D) Kata Kunci : Tanggung Jawab, *Medepleger*, Tindak Pidana Korupsi
(E) Isi :

Hukum Pidana terdapat dalam peraturan KUHP maupun yang terdapat pada ketentuan undang-undang yang khusus berada di luar KUHP, untuk mengadakan peraturan-peraturan dalam segala tindakan di lapangan adalah merupakan suatu keseluruhan yang sistematis. Karena ketentuan-ketentuan dalam buku KUHP juga berlaku untuk peristiwa-peristiwa pidana di luar KUHP atau dalam undang-undang khusus tertentu. Pengaturan dan penetapan *medepleger* khususnya di dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tipikor/2020/Pn.Jkt.Pst. tidak ditentukan hukuman oleh hakim padahal dalam aturan pidana *medepleger* itu dikenal dalam Pasal 55 KUHP. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif serta pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari Penelitian adalah Pengaturan mengenai *medepleger* dinilai masih kurang baik, karena masih terdapat permasalahan pada prakteknya dalam menentukan apakah tindakan seseorang merupakan masuk ke dalam turut serta atau bukan sehingga dibutuhkan peraturan yang mengatur tentang ketentuan pedoman penerapan tindakan turut serta melakukan. Penetapan orang yang turut serta melakukan dalam sistem peradilan di Indonesia sudah dimulai sejak adanya seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana serta adanya bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Di dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Tipikor/2020/Pn.Jkt.Pst. ditemukan beberapa unsur-unsur pidana dalam dakwaan *Primair* antara lain unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, unsur yang menyalahgunakan Kekuasaan Memaksa seseorang untuk melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dan unsur yang melakukan atau yang turut serta melakukan. Majelis hakim dalam menetapkan tindakan turut serta melakukan pada putusan tersebut dapat juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang memuat hal-hal konkret yang dapat membuat lebih terang suatu persoalan.

- (F) Acuan : 46 Buku (1981-2017), 15 Jurnal (2002-2020)
(G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
(H) Penulis : Muhammad Fadhil Andika Ramadhan